



BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 16 TAHUN

TENTANG

PENGELOLAAN PENERIMAAN JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS)
PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesmas dan keluarganya pada Puskesmas Dan Jaringannya Di Kabupaten Luwu Timur, terdapat penerimaan Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu Timur tentang Pengelolaan Penerimaan Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Pada Puskesmas Dan Jaringannya Di Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
 - 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 332/Menkes/SK/V/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin Tahun 2006;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGELOLAAN PENERIMAAN JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN LUWU TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Luwu Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Luwu Timur ;
- d. Puskesmas dan Jaringannya Kabupaten Luwu Timur
- e. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan kepada seseorang dan atau pelayanan kesehatan lainnya ;
- f. Pelayanan Rawat Jalan adalah Pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau pelayan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap;
- g. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya yang menempati tempat tidur dalam jangka waktu tertentu;
- h. Jasa Sarana adalah Imbalan atas pemakaian fasilitas alat kesehatan yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
- i. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah bentuk pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka Observasi, Diagnosis dan pengobatan lainnya;
- j. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan lokal.
- k. Jamkesmas adalah Bentuk belanja bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.

Pasal 2

Jasa Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama /Rawat Inap Tingkat Pertama dan Tindakan Medik Operasi :

- a. Jasa Sarana Sebesar : 65 %
- b. Jasa Pelayanan Sebesar : 35 %

Pasal 3

Jasa Sarana Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama/ Rawat Inap Tingkat Pertama dan Jasa tindakan medik operasi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf (a) digunakan langsung untuk pengadaan bahan habis pakai, reagent laboratorium dan obat-obatan.

Pasal 4

Jasa sarana pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf (a) hanya digunakan bagi peserta Jamkesmas.

Pasal 5

Pendistribusian Jasa Pelayanan pada Pasa 2 huruf (b) diatas, diatur oleh Kepala Puskesmas.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS, BADAN, KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DI PERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KA. DINAS	
SEKRETARIS	
KA. SEKSI	

Ditetapkan di Malili,
Pada tanggal, 7 Mei 2010
BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HAITA M.

Diundangkan di Malili
Pada tanggal, 7 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

A.T. UMAR PANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 62